

**PENERAPAN HAK MENDAPATKAN BIAYA PENGGANTI PADA SAKSI
BERDASARKAN KUHAP DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU**

Oleh: Maruli Tua Marbun

Pembimbing: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Ledy Diana, SH., M.H

**Alamat: Jalan S. Parman Gg. Alkalisi nomor 27, Kelurahan Sukamaju Kecamatan
Sail, Pekanbaru Riau**

Email: alvinoray11@gmail.com

ABSTRACT

Law was created to regulate the order of people's lives and to protect all components of a civilization. But lately laws in Indonesia gained sharp spotlights from all levels in the society. This happens because the law that is expected to be a regulating instrument, balancing tool between public and individual interests, and a driving catalyst to enhance the change processes to protect a community, is far off the expectation. Under the provisions of Article number 184 paragraph 1 of the Book of the Code of Criminal Procedure (KUHAP) explains that there are valid instruments of evidence that can be used in a court that including: description of witnesses, experts, information letters, instructions, and descriptions of defendant. Evidence of witnesses has an important role in uncovering the truth of material of a crime. In Article 229 paragraph 1 of the Criminal Code also mentioned that there is a right for a grant or a replacement cost for a witness or an expert who avowed to present at the hearing. Nonetheless, in the reality this right has not been fulfilled successfully.

The objectives of this research paper therefore are: first, to know how is the implementation of the right to obtain a replacement fee for the witnesses in District Court of Pekanbaru according to the book of the code of criminal procedure (KUHAP); second, to know what are the obstacles in implementing this right; and third, to know what are the feasible solutions that can be done to put this right into practice effectively.

The type of research done in this research was empirical juridical or legal sociological research. It was conducted at the state court and the state prosecutor of Pekanbaru. Sources of data used were primary, secondary, and tertiary. The technique of data collection was by literature research in library and direct interviews with various group of professionals and authorities. Data analysis was eventually analyzed by a deductive data method. The results of this research were: first, the practice of the law of allocating a replacement fee to witnesses in Pekanbaru was not effectively executed as the number of obstacles in practice is still high. Second, the obstacles found in implementing this right include: the lack of financial management in the court; lack of coordination and communication between the court and the prosecutor office; the lack of enforcement agency to monitor and control the activities of law implementation. Nevertheless, the people as the users of the law are ultimately unaware of the right that would benefit and protect themselves. Third, efforts that can be undertaken by the law enforcement agencies, especially in Pekanbaru area, are by proposing additional operating cost of the court, establishing cooperation and coordination with other relevant agencies, and increasing the frequency on education and socialization of the right to the respective people.

Keyword: Application of Rights, Replacement Costs, Witness

A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa Pembangunan Nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Akhir-akhir ini hukum di Indonesia, mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. Itu terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sebagai katalisator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata jauh dari harapan tersebut.²

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat alat bukti yang sah yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi memiliki peranan penting dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana.³ Hal

ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikanketerangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sebagai alat bukti utama, sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.⁴ Beberapa Pasal dalam KUHAP memberikan hak kepada saksi dalam proses peradilan pidana, tetapi pemberiannya selalu dikaitkan dengan hak tersangka/terdakwa, tidak ada pengaturan secara khusus tentang hak seorang saksi dalam proses peradilan pidana, misalnya Pasal 229 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hak inipun kadang tidak terpenuhi dengan alasan tidak adanya dana. Hal ini berbeda dengan tersangka/terdakwa yang hak-haknya diatur secara rinci dan tegas dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP.

Keberadaan saksi dalam suatu proses peradilan pidana mulai dari tahappenyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan di Pengadilan dalam rangka memberikan keterangan guna mengungkap fakta atas

¹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm. 227

² Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. I, Agustus 2010, hlm. 91.

³ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.265.

⁴ Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*, <http://www.antikorupsi.org>, diakses pada tanggal 22 November 2014.

terjadinya suatu tindak pidana memiliki resiko tersendiri.

Dengan demikian, melihat kondisi saksi yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang di ketahui, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi.⁵

Jika dikaitkan menurut Ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dijelaskan bahwa saksi mempunyai hak yang diatur dengan jelas, yaitu:

1. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (Pasal 173 KUHAP).
2. Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat 1 KUHAP).
3. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (Pasal 178 ayat 1 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 ayat 1 KUHAP).
5. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (Pasal 229 ayat 1 KUHAP).

Disamping pandangan bahwa sementara saksi sebagai warga masyarakat, kenyataannya saksi juga

merupakan korban sekaligus pihak yang dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum yang dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya bila di cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, karena mereka sama-sama memerlukan perlindungan atas haknya, karena:

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Berdasarkan pra riset penulis di Pengadilan Negeri Pekanbaru didapat data sebagai berikut:

Tabel I.1.
Jumlah Kasus Terkait Hak Saksi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

N o.	Tah un	Jumla h Saksi	Saksi	
			Tidak Diberitahu Waktu Pemanggilan	Tidak Dipenuhi Selesai Persidangan
1.	2011	3 Saksi	2 Orang	1 Orang
2.	2012	4 Saksi	3 Orang	1 Orang
3.	2013	6 Saksi	4 Orang	2 Orang

⁵ *Ibid*, hlm. 1

4.	2014	9 Saksi	6 Orang	3 Orang
Jumlah		21 Sak si	15 Orang	7 Orang

Sumber Data Primer : Kuisioner yang disebar di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan dari data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah saksi yang diabaikan haknya ataupun tidak diganti kerugiannya semakin mengalami peningkatan. Banyak pertimbangan yang bisa ditarik dari data ini, dimana tidak semua saksi mengetahui disamping kewajiban diharuskan hadir ke persidangan sebagai saksi, saksi juga mempunyai hak mendapatkan biaya pengganti atas kerugian berupa waktu ataupun hal lainnya yang terhambat atau terhalang dikarenakan diwajibkan hadir sebagai saksi dalam suatu proses persidangan.

Dimulai dari tahun 2011 dimana ada 3 saksi yang menghadiri persidangan guna membantu berjalannya proses persidangan, dan dapat dilihat pada tahun 2011 ada 2 saksi yang mana pada waktu proses pemanggilan saksi tidak disebutkan atau diberitahukan adanya hak tersebut pada saksi. Demikian serta pada tahun 2012 dan juga tahun-tahun berikutnya mengalami presentase peningkatan lebih dari tahun-tahun sebelumnya yang berarti tingkat kepedulian aparat penegak hukum terhadap hak saksi ini semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa upaya mempertegas tanggungjawab Negara untuk menyeimbangkan mekanisme hukum semakin rendah .

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan juga pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ***“PENERAPAN HAK MENDAPATKAN BIAYA PENGGANTI PADA SAKSI BERDASARKAN KUHAP DI***

WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hak mendapatkan biaya pengganti pada saksi berdasarkan KUHAP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
2. Apa saja hambatan dalam menerapkan hak mendapatkan biaya pengganti pada saksi berdasarkan KUHAP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
3. Apa saja usaha yang dapat dilakukan dalam menerapkan hak mendapatkan biaya pengganti pada saksi berdasarkan KUHAP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang dalam perspektif *integrated criminal justice system*

2) Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hak mendapatkan biaya pengganti pada saksi berdasarkan KUHAP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam menerapkan hak mendapatkan biaya pengganti pada saksi berdasarkan KUHAP

di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Untuk mengetahui upaya dalam menerapkan hak mendapatkan biaya pengganti pada saksi berdasarkan KUHAP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Peranan

Sulit dipungkiri bahwa dalam menyeimbangkan mekanisme hukum dibutuhkan peranan dari semua aparat penegak hukum tanpa terkecuali agar memberi warna yang kuat agar tercapainya hukum yang dicita-citakan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut harus mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).⁶

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁷

Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut

sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupation*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁸

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d) Peranan yang sebenarnya (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).⁹

2. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁰

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.20 .

⁷ Soerjono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum", Cetakan. Ketiga. UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 268-269.

⁸ Soerjono Soekanto . *Loc. Cit.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Bandung, 2005 hlm. 8.

Ada berbagai macam definisi tentang pembuktian, yaitu menurut M. Yahya Harahap arti pembuktian terbagi menjadi dua, arti pembuktian secara luas dan arti pembuktian secara sempit. Arti pembuktian secara luas adalah kemampuan pengugat atau tergugat dalam memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dengan kejadian-kejadian yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan arti pembuktian secara sempit adalah pembuktian digunakan hanya sepanjang masih ada hal-hal yang dibantah atau hal-hal yang masih disengketakan ataupun sepanjang masih adanya hal-hal yang diperselisihkan antara pihak-pihak yang berperkara.¹¹ Oleh karenanya, pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materil.

Dilain pendapat, pembuktian atau membuktikan mengandung beberapa pengertian:¹²

- a) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah.
Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b) Membuktikan dalam arti *konvensional*.
Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*).

- kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*).
- c) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*.

Pembuktian secara *yuridis* tidak lain adalah pembuktian "*historis*" yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *konkreto*. Baik pembuktian yang *yuridis* maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.¹³

Ada perbedaan diantara keterangan saksi dan keterangan ahli yang mana ada tidak adanya kesemerataan hak yang didapat sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang, padahal memiliki fungsional yang sama untuk membantu jalannya proses persidangan, dijelaskan bahwa :

1. Keterangan Saksi

Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

a) Syarat Sah Keterangan Saksi

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHP).

¹¹ Ibid, hlm. 9

¹² Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Edisi. 7, 2006, hlm. 134.

¹³ Ibid, hlm. 140.

4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
5. Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang.

b) **Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi**

Yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (5 syarat) :

1. Diterima sebagai alat bukti sah
2. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)
3. Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).
4. Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.

2. **Keterangan Ahli**

Keterangan yang diberikan oleh orang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

a) **Syarat Sah Keterangan Ahli**

1. Keterangan diberikan oleh seorang ahli
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
4. Diberikan dibawah sumpah/ janji:

- Baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan
- Atau permintaan hakim, dalam bentuk keterangan di sidang pengadilan.

b) **Jenis Keterangan Ahli**

1. Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan atas permintaan penyidik).
2. Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim).
3. Keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik/ penuntut hukum.

c) **Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli**

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.
2. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan.
3. Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim.

E. Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian dan sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul penulis, maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku didalam masyarakat ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁴ Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. **Lokasi Penelitian Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena

¹⁴ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah instansi peradilan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Pekanbaru, mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai kurang terlaksananya penerapan hak saksi tersebut.

3. Populasi Dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁵ Atau dapat diartikan sebagai sekumpulan objek atau orang yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk suatu masalah pokok dalam suatu riset khusus. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru
- 2) Jaksa Penuntut Umum
- 3) Saksi

b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.¹⁶ Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* atau dapat diartikan pengambilan sampel dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti sesuai dengan yang diperlukan.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara

nonstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan, untuk mendapatkan hasil wawancara sesuai dengan permasalahan penelitian

b) Kuisioner

Kuisioner ialah pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan mengenai bidang yang akan diteliti yang disebarakan kepada responden untuk memperoleh data.

c) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

F. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Hak Mendapatkan Biaya Pengganti pada Saksi Berdasarkan KUHAP di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dalam sistem peradilan yang baik, penerapan asas hukum yang dengan tegas merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Dimana suatu asas hukum merupakan pedoman dalam proses peradilan yang menunjang supremasi hukum. Dengan menerapkan asas dan mekanisme undang-undang yang benar, maka penjatuhan pidana dan pemidanaan berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula dan bahkan dapat dinilai sebagai kemerosotan wibawa hukum.¹⁸

Mengenai biaya penggantian bagi saksi atau ahli sesuai Pasal 229 ayat (1) KUHAP, banyak ditafsirkan sebagai penggantian biaya transport dan akomodasi. Hal ini diperkuat pula dengan pernyataan bahwa kejaksan

¹⁵ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT .Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 119.

¹⁷ Jemmy Fransiska, "Pelaksanaan Penangguhan Penahan dengan Jaminan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Polresta Pekanbaru, *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 24.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 34.

tidak mempunyai pos untuk pengeluaran membayar saksi ahli. Menurutnya, penggantian biaya yang dimaksud dalam Pasal 229 KUHP hanyalah penggantian biaya transportasi.¹⁹

Perlu diketahui, pada praktiknya mengenai biaya penggantian bagi saksi atau ahli biasanya dibebankan pada pihak yang membutuhkan apakah saksi atau ahli tersebut menguntungkan atau tidak bagi pihak terkait. Jadi, pada intinya memang benar bahwa setiap saksi atau ahli sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) KUHP mendapatkan penggantian biaya, yaitu biaya akomodasi dan transportasi.

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”²⁰

Dalam masa modern ini, banyak penyimpangan dalam mengartikan peran saksi tersebut tetapi itulah yang membuat posisi saksi selalu dalam tekanan yang lebih berat dimana tidak semua pemahaman masyarakat tentang hukum itu sama, karena seperti yang tertera pada Putusan MA No. 77 K/Kr/1961 menegaskan “tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara” yang lazim disebut fiksi hukum (*rechtfictie*), artinya ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf. Pada dasarnya, menelaah kembali pada Pasal 229 ayat (1) KUHP yaitu:

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ferly Sarkowi, S.H. M.H, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Hari Senin, Tanggal 12 Januari 2015, bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006

“Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2. Hambatan dalam Menerapkan Hak Mendapatkan Biaya Pengganti pada Saksi Berdasarkan KUHP di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru

Hambatan-hambatan dalam menerapkan hak mendapatkan biaya pengganti pada saksi datang dari berbagai sektor yaitu:

1. Faktor Internal

Masalah *financial* (keuangan), menjadi bagian permasalahan tersendiri yang harus dihadapi jajaran aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Pekanbaru, melakukan pemenuhan hak biaya pengganti pada saksi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena banyaknya kasus yang ditangani aparat ini, mulai dari tindak pidana umum maupun khusus sehingga menyebabkan banyaknya saksi yang juga harus dihadirkan.²¹ Hambatan dalam bidang *financial* terjadi karena anggaran yang tersedia untuk 1 (satu) tahun tidak mencukupi biaya operasional selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan penelitian penulis, ketika penulis mewawancarai Kepala Seksi Pidana Umum Bapak Ferly Sarkowi S.H, M.H, beliau mengatakan bahwa anggaran yang tersedia untuk saat ini (tertanggal saat waktu wawancara Senin, 15 Januari 2014) sudah tidak ada lagi. Ferly Sarkowi juga mengatakan “Terkait anggaran penyidikan, dalam proses penyidikan

²¹ Ferly Sarkowi, S.H, M.H, *Loc. Cit.*

menggunakan anggaran yang cukup besar. Beliau juga menambahkan bahwa biaya tersebut antara lain terdapat di pemeriksaan saksi-saksi, selain itu biaya yang besar juga dikarenakan karena pihak penyidik memanggil saksi ahli untuk mendengarkan keterangannya.²²

a. Kurangnya Mata Anggaran Pemerintah.

Suatu sistem akan berjalan optimal jika semua objek yang diperlukan saling mendukung, selama ini banyak anggapan yang muncul bahwa alasan tidak adanya dana adalah faktor utama yang menyebabkan hak saksi tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Tetapi pada kenyataannya, untuk pemenuhan hak pengganti pada saksi tersebut selalu dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, artinya jika pos pengeluaran dana dari Negara tidak turun pada Dinas Daerah maka secara otomatis pembebanan hak tersebut jatuh pada Jaksa yang melakukan pemanggilan terhadap saksi yang ingin diadikannya.²³ Adapun kendala-kendala yang menyebabkan mata anggaran pemerintah tidak turun yaitu:

- 1) Keterbatasan Uang Negara
Titik balik berhentinya pergerakan suatu sistem itu sendiri bisa berasal dari keterbatasan biaya yang semestinya digunakan untuk memenuhi hak tersebut, tidak semua pengajuan yang diminta dapat diproses oleh Negara. Oleh karena itu, banyaknya hak yang dilalaikan ataupun

tampak terpinggirkan disebabkan tidak adanya dana yang mendukung agar hak saksi itu terpenuhi.²⁴

2) Koordinasi antara Program Pengadilan dan Kejaksaan.

Tidak dapat disangkal, untuk pemberian kompensasi atas hak saksi ini lebih terfokus pemberatannya pada Jaksa, dimana saksi atau ahli memang pada umumnya dihadirkan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, itu menerangkan bahwa peran Pengadilan dalam hal ini kurang, inilah mengapa menjadi titik tolak sebab Jaksa selalu keberatan untuk menjalankan prosedur ini dikarenakan hanya menjadi tanggungjawab yang harus dipikulnya sendiri jika dana dari Negara tidak turun.²⁵ Maka dari itu dibutuhkan koordinasi yang tepat dari pihak Pengadilan dan Kejaksaan sebagai elemen lembaga Negara penegak hukum untuk lebih memperhatikan keadaan saksi beserta hak yang mengikatnya.

3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai Payung Perlindungan Utama tidak Tegas dan Jelas Perannya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi-korban membuat RUU ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak 2001 hingga 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas. Tetapi dalam hal kewenangan ini pun sering terjadi penyimpangan yang mana fungsi LPSK itu sendiri tidak berjalan secara maksimal karena lebih didominasi dan tertutup oleh peran aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa atau hakim itu sendiri.²⁶ Karena keadaan LPSK yang tidak terlalu aktif, maka otomatis fungsinya tertutup sehingga saksi yang merasa terancam ataupun ingin menuntut haknya tidak dapat terpenuhi sepenuhnya.²⁷ Bukan ingin menuntut kembali, tetapi

sesuatu yang berhak kita miliki tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menjalankan prosedur kewajiban saja, itu yang membuat semua orang ragu untuk memberikan keterangan sebagai saksi.²⁸ Untuk berfikir kembali ada peraturan perundang-undangan menyangkut hak saksi, apa tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk menuntut kembali hak saksi itu kembali.²⁹

Menelaah kembali fungsi LPSK, sebenarnya sudah semestinya lebih aktif dalam melindungi hak pada saksi karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

2. Faktor Eksternal

Kesadaran Masyarakat sebagai Pengguna Jasa Hukum itu sendiri Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum. Apabila masyarakat memahami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengenai hal-hal yang dilarang dalam suatu undang-undang maupun peraturan perundang-undang lainnya serta mampu menerapkan nilai dan kaidah yang terkandung didalamnya ke dalam kehidupan sehari-hari maka permasalahan hukum tidak akan terjadi. Sebaliknya apabila masyarakat tidak memperhatikan hal

²⁶ Wawancara dengan Tiorlina SH, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Selasa, 13 Januari 2015, bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Jhonny selaku Saksi Pembunuhan, Hari Selasa 9 Desember 2014, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Reza selaku Saksi Pencurian, Hari Selasa, 9 Desember 2014, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

²⁹ Wawancara dengan Ibu Atika selaku Saksi Pencurian, Hari Rabu, 10 Desember 2014, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

tersebut bahkan melakukan pelanggaran terhadap nilai dan kaidah yang terkandung di dalamnya tentu permasalahan hukum akan terjadi. Hal itu jugalah yang akan terjadi jika masyarakat lebih memperhatikan akan adanya hak khusus yang terkait pada dirinya jika dibebankan menjadi seorang saksi dalam proses persidangan di pengadilan.

Dalam hal penerapan hak mendapatkan biaya pengganti pada saksi, masyarakat merupakan salah satu faktor yang paling utama dalam penentuan putusan dalam membantu hakim. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak saksi itu sendiri menyebabkan banyak diabaikannya hak oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Sedangkan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaporkan haknya yang tidak dipenuhi ini kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membuat tidak adanya tindak lanjut lebih untuk menuntut kembali hak yang sudah terlewatkan.

3. Upaya yang dilakukan dalam Menerapkan Hak Mendapatkan Biaya Pengganti pada Saksi Berdasarkan KUHAP di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ferly Sarkowi SH, MH, beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasai hambatan dalam penerapan hak mendapatkan biaya pengganti pada saksi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru diantaranya yaitu :³⁰

1. Upaya mengatasi hambatan *financial* (keuangan)

Dalam upaya mengatasi hambatan *finansial* yang merupakan faktor penting yang mempengaruhi penerapan Hak Mendapatkan Biaya Pengganti dapat melalui beberapa cara yaitu:

- a) Mengusulkan penambahan/peningkatan biaya operasional Kejaksaan Negeri Pekanbaru agar pelaksanaan dapat berjalan secara optimal dan maksimal.
- b) Mengupayakan kemandirian dana operasional untuk kegiatan penyelidikan maupun penyidikan apabila anggaran yang telah disediakan telah semakin habis.

2. Upaya mengatasi koordinasi antara Pengadilan dan Kejaksaan

Dalam upaya mengatasi program Pengadilan dan Kejaksaan ini diperlukan beberapa cara yaitu:

- a) Membangun kembali mekanisme terhadap perlindungan jaminan hak saksi dengan cara bekerja sama dengan pihak LPSK agar tidak adanya pihak saksi yang merasa dirugikan haknya kembali.
- b) Memberikan bantuan berupa pengajuan bersama ke Negara untuk mengeluarkan pos biaya operasional hak saksi.

3. Upaya terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK)

- a) Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja,
- b) Menyusun penetapan kinerja secara berjenjang dan memantau pelaksanaannya,

³⁰ Ferly Sarkowi, S.H, M.H, *Loc. Cit.*

- c) Mereview indikator kinerja utama yang sudah ada
 - d) Menyempurnakan penyajian informasi mengenai capaian kinerja agar bisa mengkaji ulang kekurangan dan mengevaluasi untuk pelaksanaan yang terfokus khususnya pada saksi.
 - e) Menjalin kerja sama dengan para aparat aparat penegak hukum agar menciptakan keseimbangan dan saling menghargai kewenangan masing-masing pihak untuk memberikan perlindungan hak pada saksi terkhususnya menyangkut hak mendapatkan biaya pengganti.
4. Upaya terhadap Peranan Aparat Penegak Hukum
- Jabatan penegak hukum bukan sekedar lahan pekerjaan (*vocation*) namun juga merupakan profesi. Penegak hukum sebagai seorang profesional dituntut untuk mempunyai tiga karakteristik, yaitu: keahlian (*expertise*), tanggung jawab (*responsibility*) / pertanggungjawaban sosial (*social responsibility*), serta rasa kesatuan dan keterikatan (*corporateness*) dalam menegakkan martabat kompetensi profesinya. Adapun upaya untuk meningkatkan peranan aparat penegak hukum khususnya terhadap hak saksi tersebut dapat dilakukan dengan cara:
- a) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan.
 - b) Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka memberikan keterangan sebagai saksi.
 - c) Meningkatkan pembinaan terhadap integritas moral, sikap, perilaku, dan memberdayakan kemampuan dan ketrampilan serta menjaga penuh dan menjamin perlindungan terhadap hak saksi.
5. Upaya terhadap Kesadaran Masyarakat sebagai Pengguna Jasa Hukum.
- Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum, mulai dari agar tidak terjadinya tindak pidana tersebut maupun berjalannya penegakan hukum atas pelanggaran tindak pidana yang terjadi, dibutuhkan beberapa cara untuk membuat masyarakat yang melakukan peran sebagai saksi dapat meningkatkan kesadaran hukum yang dimilikinya agar apa yang semestinya menjadi haknya tidak terabaikan dibutuhkan peran Pemerintah atau aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana agar dapat lebih mensosialisasikan hukum itu sendiri kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi kehidupan bermasyarakat terkhususnya mengenai hak saksi ini.

G. Kesimpulan

1. Kesimpulan

- a) Penerapan hak mendapatkan biaya pengganti pada saksi berdasarkan Pasal 229 ayat (1) KUHAP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sudah diatur dalam Undang-Undang terkait hak saksi atau ahli belum mendapat perhatian penuh dari aparat penegak hukum. Pada pelaksanaannya penerapan hukum ini belum berjalan dengan maksimal, karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.
- b) Hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum terhadap hak mendapatkan biaya pengganti pada saksi berdasarkan Pasal 229 ayat (1) KUHAP diantaranya: Faktor Internal yaitu hambatan *financial* (keuangan), kurangnya koordinasi antara Pengadilan dan Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai payung perlindungan Utama tidak tegas dan jelas perannya, serta tingkat peranan aparat penegak hukum kurang optimal; dan Faktor Eksternal yaitu hambatan kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa hukum itu sendiri.
- c) Upaya yang dilakukan dalam menerapkan hak mendapatkan biaya pengganti pada saksi berdasarkan Pasal 229 ayat (1) KUHAP yaitu, mengusulkan penambahan biaya operasional pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, mengupayakan kemandirian dana operasional apabila anggaran sudah semakin habis, membangun mekanisme dan bekerja sama dengan LPSK, memberikan bantuan berupa pengajuan untuk mengeluarkan pos biaya operasional pada saksi, meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja, menyusun penetapan kinerja secara langsung, mereview indikator

kinerja, menyempurnakan penyajian informasi, menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, meningkatkan pemahaman dan penyadaran hak, meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka memberikan keterangan sebagai saksi, meningkatkan pembinaan terhadap integritas moral dan menjamin perlindungan terhadap hak saksi, serta mensosialisasikan hukum itu sendiri pada masyarakat terkhususnya pada masyarakat yang berperan sebagai saksi.

2. Saran

- a) Kepada Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah Provinsi Riau agar mempertimbangkan penambahan dana anggaran pos operasional aparat penegak hukum khususnya pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang menangani pembiayaan terhadap biaya pengganti pada saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan di Pengadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dengan demikian, penerapan terhadap hak saksi dapat lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi, agar menjamin perlindungan terhadap hak saksi.
- b) Kepada para aparat penegak hukum yang mengatasi masalah terkait hak saksi agar lebih memperjuangkan, memperhatikan dan melindungi hak saksi agar tidak mempersulit untuk terciptanya putusan dari suatu peradilan yang terjadi serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat.
- c) Kepada Masyarakat agar lebih memberikan partisipasi lebih lagi

untuk membantu proses penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran akan hukum untuk menghindari persoalan terhadap hak itu sendiri.

H. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Hamzah, Andi, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1993, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media & Nuansa, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT .Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Aneka Cipta, Jakarta.

2. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Erdiansyah, 2010 “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal*

Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. I, Agustus.

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Aneka Cipta, Jakarta.

Fransiska, Jemmy, 2010, “Pelaksanaan Penangguhan Penahan dengan Jaminan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Polresta Pekanbaru, *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ferly Sarkowi, S.H. M.H, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Hari Senin, Tanggal 12 Januari 2015, bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Wawancara dengan Tiorlina SH, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Hari Selasa, 13 Januari 2015, bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak Jhonny selaku Saksi Pembunuhan, Hari Selasa 9 Desember 2014, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak Reza selaku Saksi Pencurian, Hari Selasa, 9 Desember 2014, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Wawancara dengan Ibu Atika selaku Saksi Pencurian, Hari Rabu, 10 Desember 2014, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

